



**PENETAPAN**

**Nomor : 62/Pdt.P/2022/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**NGADISO als ABDUL MUKTI bin MAD SOBARI**, bertempat tinggal di Desa Kedungmulyo Rt.03, Rw.01, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 2 November 2022, Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pwr Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 2 November 2022, Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pwr;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 2 November 2022, dengan nomor register 62/Pdt.P/2022/PN Pwr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari sepasang suami istri yang bernama Mad Sobari dan Ngadiyem, yang lahir di Purworejo pada tanggal 07 Juni 1983 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 29209/Dis/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 31 Desember 2010;
2. Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama Ngadiso yang lahir di Purworejo pada tanggal 07 Juni

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 sesuai dengan KTP Pemohon dengan NIK 3306100706830007:

3. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor 3306101308080471 tertulis nama Ngadiso dengan tanggal lahir 07 Juni 1983, nama ayah Mad Sobari dan nama Ibu Ngadiyem;
4. Bahwa pada Ijazah SD, SLTP dan Paket C Pemohon tertulis nama Ngadiso yang lahir di Purworejo tanggal 07 Juni 1983;
5. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Rimba Astriani pada KUA Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Kepulauan RIAU pada tanggal 22 Februari 2007, dimana pada Akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang seharusnya tertulis Ngadiso bin Mad Sobari, tertulis Abdul Mukti bin Ahmad Sobari;
6. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan istrinya pada tanggal 7 Maret 2022 di Pengadilan Agama Bangkinang, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0201/AC/2022/PA.Bkn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang;
7. Bahwa pada Akta Cerai Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu Abdul Mukti bin Ahmad Sobari, yang seharusnya nama Pemohon yang benar adalah Ngadiso bin Mad Sobari;
8. Bahwa nama Abdul Mukti merupakan nama yang diberikan oleh Guru Spiritual atau Ustadzs dari Pemohon sehingga nama tersebut hanyalah nama yang digunakan pada lingkungan pesantren;
9. Bahwa Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan lagi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Butuh namun ditolak karena adanya perbedaan nama Pemohon pada Akta Cerai dengan identitas diri Pemohon yang lainnya seperti KTP, KK, dan Ijazah, sesuai dengan surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Butuh Nomor 364/Kua.11.06.06/PW/.01/10/2022 tertanggal 21 Oktober 2022;
10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan beda nama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo guna melengkapi syarat untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan calon istri yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Butuh karena adanya perbedaan nama pada Akta Cerai dengan identitas pribadi Pemohon lainnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Cerai, Pemohon tersebut diatas tidak sesuai dengan data diri Pemohon yang lainnya pada KTP, KK dan Ijazah, Pemohon membutuhkan Penetapan Beda Nama yang menerangkan bahwa nama NGADISO BIN MAD SOBARI dan ABDUL MUKTI BIN AHMAD SOBARI merupakan satu orang yang sama;
12. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Purworejo, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai wilayah Hukumnya;
13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama NGADISO BIN MAD SOBARI dan ABDUL MUKTI BIN AHMAD SOBARI adalah nama satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa nama ABDUL MUKTI BIN AHMAD SOBARI adalah tidak benar dan yang benar adalah NGADISO BIN MAD SOBARI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Butuh agar melakukan pencatatan atau pendaftaran pernikahan dengan nama NGADISO BIN MAD SOBARI;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3306100706833000 tanggal 31-5-2022 atas nama Ngadiso, Bukti P.1;
2. Foto kopy Kartu Keluarga No.3306101308080471 dikeluarkan tanggal 09-05-2022 atas nama kepala keluarga Ngadiso, Bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29209/Dis/2010 yang dikeluarkan di Purworejo pada tanggal 31 Desember 2010 atas nama Ngadiso, Bukti P.3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tanggal 2 Juni 1995 atas nama Ngadiso, Bukti P.4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) tanggal 25 Mei 1998 atas nama Ngadiso, Bukti P.5;
6. Foto copy Ijazah Paket C tanggal 24 Mei 2013 atas nama Ngadiso, Bukti P.6;
7. Kutipan Akta Nikah atas nama Ngadiso, Bukti P.7;
8. Asli Surat keterangan No.: 145.2/216/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kedungmulyo yang menerangkan Ngadiso dan Abdul Mukti adalah prang yang sama guna kelengkapan lampiran persyaratan pernikahan, Bukti P.8;
9. Fotocopy Surat keterangan Kesalahan Nama tanggal 29 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sekijang yang menerangkan Ngadiso dan Abdul Mukti adalah Orang yang sama guna kelengkapan lampiran persyaratan pernikahan, Bukti P.9;
10. Fotocopy Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tanggal 1 Februari 2010, buti p.10;
11. Fotocopy Akta Cerai atas nama Abdul Mukti Bi Ahmad Sobari dan Rimba Astri Ani Binti Ponijo, Bukti P.11;
12. Fotocopy pemberitahuan kekurangan syarat perkawinan, Bukti P.12;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-12** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pwr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi BASIRAN :**

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mengajukan permohonan Penetapan Beda Nama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dan sekarang Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa Kesalahan nama Pemohon tersebut pada Akta Nikah dan Akta Cerai dimana pada Akta Nikah dan Akta Cerai Pemohon tertulis bernama Abdul Mukti Bin Ahmad Sobari seharusnya yang benar Pemohon bernama Ngadiso Bin Mad Sobari dan nama tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang dipunyai oleh Pemohon;
- Bahwa Karena nama Abdul Mukti Bin Ahmad Sobari merupakan nama yang diberikan oleh Guru Spiritual atau Ustadzs dari Pemohon waktu mengaji di pondok sehingga nama tersebut hanyalah nama yang digunakan pada lingkungan pesantren atau pondok;
- Bahwa nama Orang tua Pemohon bernama Mad Sobari dan Ngadiyem;
- Bahwa Panggilan Pemohon kesehariannya Ngadiso Bin Mad Sobari;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perbedaan nama tersebut untuk mendaftarkan pernikahan lagi di KUA Kecamatan Butuh namun ditolak karena adanya perbedaan nama Pemohon pada Akta Cerai dengan dokumen-dokumen yang dipunyai Pemohon lainnya sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan beda nama yang menerangkan bahwa nama Ngadiso Bin Mad Sobari dan Abdul Mukti Bin Ahmad Sobari merupakan satu orang yang sama;

**2. Saksi RIYANTO :**

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mengajukan permohonan Penetapan Beda Nama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dan sekarang Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa Kesalahan nama Pemohon tersebut pada Akta Nikah dan Akta Cerai dimana pada Akta Nikah dan Akta Cerai Pemohon tertulis





bernama Abdul Mukti Bin Ahmad Sobari seharusnya yang benar Pemohon bernama Ngadiso Bin Mad Sobari dan nama tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang dipunyai oleh Pemohon;

- Bahwa Karena nama Abdul Mukti Bin Ahmad Sobari merupakan nama yang diberikan oleh Guru Spiritual atau Ustadzs dari Pemohon waktu mengaji di pondok sehingga nama tersebut hanyalah nama yang digunakan pada lingkungan pesantren atau pondok;
- Bahwa nama Orang tua Pemohon bernama Mad Sobari dan Ngadiyem;
- Bahwa Panggilan Pemohon kesehariannya Ngadiso Bin Mad Sobari;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perbedaan nama tersebut untuk mendaftarkan pernikahan lagi di KUA Kecamatan Butuh namun ditolak karena adanya perbedaan nama Pemohon pada Akta Cerai dengan dokumen-dokumen yang dipunyai Pemohon lainnya sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan beda nama yang menerangkan bahwa nama Ngadiso Bin Mad Sobari dan Abdul Mukti Bin Ahmad Sobari merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama NGADISO BIN MAD SOBARI adalah orang yang sama dengan yang bernama ABDUL MUKTI BIN AHMAD SOBARI;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menyatakan bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut disebabkan karena terdapat kekeliruan Karena nama Abdul Mukti Bin Ahmad Sobari merupakan nama yang diberikan oleh Guru Spiritual atau Ustadzs dari Pemohon waktu mengaji di pondok di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau sehingga nama tersebut hanyalah nama yang digunakan pada lingkungan pesantren atau pondok, sehingga pada Akta Perkawinan Pemohon dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Abdul Mukti lahir di Purworejo tanggal 6 Juni 1983, yang benar adalah NGADISO dan Pemohon hendak melakukan Perkawinan Kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Basiran dan saksi Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Kedungmulyo RT.03/RW.01, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Purworejo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, tercantum nama Pemohon adalah Ngadiso lahir di Purworejo tanggal 7 Juni 1983, sedangkan berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah dan P-10 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang menyatakan ada kesalahan atau kekeliruan pencatatan nama, nama Pemohon yang tercatat Abdul Mukti lahir Purworejo tanggal 7 Juni 1983, sehingga dalam hal ini jelas terlihat nama Pemohon yang tercatat dalam data Departemen Agama RI Kantor Urusan Agama buku Nikah Pemohon tertulis nama Abdul Mukti lahir di Purworejo tanggal 7 Juni 1983, hanya terdapat perbedaan dalam Buku Nikah dan berdasarkan bukti P-6 berupa surat keterangan dari Desa Sekijang yang menyatakan Abdul Mukti dengan Ngadiso adalah orang yang sama yang terdapat kekeliruan pada Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapung Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan, nama asli Pemohon adalah Ngadiso, lahir di Purworejo tanggal 7 Juni 1983 dan pada saat dulu nama Abdul Mukti Bin Ahmad Sobari merupakan nama yang diberikan oleh Guru Spiritual atau Ustadzs dari Pemohon waktu mengaji di pondok di Kecamatan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau sehingga nama tersebut hanyalah nama yang digunakan pada lingkungan pesantren atau pondok sehingga nama Abdul Mukti Bin Ahmad Sobari digunakan dalam pencatatan buku Nikah dan sekarang Pemohon bermaksud melakukan Perkawinan Kembali namun karena ada perbedaan nama dalam dokumen Akta Nikah (P-7) dan Akta Cerai (P-11) Pemohon yang dimiliki Pemohon sehingga Pemohon mengalami kendala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan jika nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ngadiso Bin Mad Sobari, lahir di Purworejo tanggal 7 Juni 1983, sedangkan nama Abdul Mukti Bin Ahmad Sobari lahir di Purworejo tanggal 7 Juni 1983 adalah terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan di Buku Nikah Pemohon, sehingga terbukti jika nama NGADISO BIN MAD SOBARI dan ABDUL Mukti Bin Ahmad Sobari adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti jika nama NGADISO BIN MAD SOBARI dan ABDUL Mukti Bin Ahmad Sobari adalah satu orang yang sama, dimana perbedaan nama tersebut muncul karena adanya kekeliruan penulisan, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur secara jelas mengenai tata cara pelaporan maka terhadap petitum No 4 dapatlah dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama NGADISO BIN MAD SOBARI dan ABDUL MUKTI BIN AHMAD SOBARI adalah nama satu orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa nama ABDUL MUKTI BIN AHMAD SOBARI adalah tidak benar dan yang benar adalah NGADISO BIN MAD SOBARI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Butuh agar melakukan pencatatan atau pendaftaran pernikahan dengan nama NGADISO BIN MAD SOBARI;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh M. BUDI DARMA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*) dengan dibantu oleh SUPIYO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUPIYO, S.H.**

**M. BUDI DARMA, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Pengandaan berkas E-court	: Rp. 25.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. -
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)